

**PENERAPAN ASAS KEADILAN PADA TRANSAKSI PENYIMPANAN DANA NASABAH DI BANK SYARIAH BERDASARKAN AKAD MUDHARABAH**

Siti Nur Shoimah<sup>1</sup>  
Dyah Ochterina Susanti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember , 68121  
Telp: 0331-335462-322808; Fax: 330483  
<sup>1</sup>shoimah.sitinur@gmail.com;  
<sup>2</sup>dyahochtorina.fh@unej.ac.id

**ABSTRAK**

*This research is motivated by the fact that it does not include clauses related to the risk of the Bank or the Customer in the mudharabah agreements in the customer deposit funds in Islamic Banking (Sharia Banking), if at any time the business of managing a Islamic Bank fund suffers, even though there are also Customer funds in the business, and it's not balanced, because maybe only one party, the Customer or the Bank, bears the risk of loss. This imbalance then causes injustice, even though justice is a shariah requirement in the distribution of results from a business activity. Research that uses the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach, results in the finding that the principle of justice in customer deposit funds in Islamic Banking based on mudharabah agreements is realized in the form of profit sharing system in the form of proportional and balanced benefits and risks.*

Keyword: *Principle of Justice, Mudharabah Agreements, Customer Deposit Fund, Islamic Banking*

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menunjukkan tidak dicantumkannya klausul terkait resiko Bank ataupun Nasabah di dalam akad *mudharabah* pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah, apabila suatu ketika usaha dari pengelolaan dana Bank Syariah mengalami kerugian, padahal di dalam usaha tersebut juga terdapat dana Nasabah, dan ini tentu tidak seimbang, karena dimungkinkan hanya pihak Nasabah Penyimpan atau Bank Syariah yang menanggung resiko atas kerugian tersebut. Ketidakseimbang inilah yang kemudian menimbulkan adanya ketidakadilan, padahal keadilan merupakan persyaratan syaria'h dalam pembagian hasil dari suatu kegiatan usaha. Penelitian yang menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini, menghasilkan temuan bahwa asas keadilan pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* diwujudkan dalam bentuk sistem bagi hasil berupa keuntungan dan resiko secara proporsionalitas dan seimbang.

Kata Kunci: Asas Keadilan, Akad Mudharabah, Penyimpanan Dana Nasabah, Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Eksistensi ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, salah satunya perkembangan dalam bidang perbankan yang sering disebut dengan istilah Perbankan Syariah atau Bank Syariah. Bank Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki falsafah guna mencari keridhoan Allah serta memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain bahwa seluruh kegiatan usaha Bank Syariah haruslah sesuai dengan tuntunan Hukum Islam, (Muhamad I, 2002:56) dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan yang mengandung unsur riba melalui penerapan sistem bagi hasil. (Muhamad I, 2002:56) Sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kerjasama dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha pada Bank Syariah, salah satunya terkait simpanan dana Nasabah. (Muhamad II, 2002:103) Konsep bagi hasil sebagaimana yang jelaskan tersebut dikenal dengan istilah *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*selanjutnya disebut shahibul mal*), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal (*selanjutnya disebut mudharib*) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. (Muhamad III, 2017:152) *Mudharabah* juga memiliki pengertian lain yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor:

7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu penanaman dana dari *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, merujuk pengertian *mudharabah* tersebut, pada pelaksanaan penyimpanan dana Nasabah pada Bank Syariah menggunakan *akad mudharabah*, terdapat hubungan hukum antara Nasabah Penyimpan dengan Bank Syariah, dimana hubungan tersebut berawal ketika Nasabah mengisi formulir sebagai bentuk perjanjian baku antara Nasabah Penyimpan dengan Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah*. Nasabah yang telah menyetujui dan sepakat dengan isi perjanjian, kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk ditabung kepada pihak Bank Syariah. Dana simpanan Nasabah kemudian dikelola atau diputar oleh pihak Bank melalui penyaluran dana kepada masyarakat (Nasabah Peminjam) yang membutuhkan menggunakan beberapa macam akad sesuai dengan kebutuhan Nasabah Peminjam, seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *bai as salam*, *bai al istishna*, dan akad-akad lainnya.

Berdasarkan hubungan hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka

timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pihak Nasabah Penyimpan maupun Pihak Bank Syariah. Salah satu hak Nasabah Penyimpan maupun Bank Syariah yaitu hak memperoleh bagi hasil yang diberikan dalam bentuk nisbah. Terkait demikian, perlu dipahami, bahwa nisbah bagi hasil sebagaimana yang dimaksud tidak hanya pembagian keuntungan saja, akan tetapi juga mencakup resiko atau kerugian, artinya apabila usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah mengalami kerugian akibat resiko bisnis maka pembagian kerugian antara pihak Bank dengan Nasabah didasarkan pada porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. (Muhamad III, 2017:155) Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu hak (dalam hal ini hak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha) dan kewajiban (dalam hal ini tanggung jawab terhadap resiko yang diakibatkan oleh kerugian dari usaha) para pihak sebagai akibat dari hubungan hukum antara Bank Syariah dan Nasabah. Terkait demikian, agar hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud terpenuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak, maka hak dan kewajiban tersebut perlu dicantumkan di dalam perjanjian tertulis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, faktanya, perjanjian baku pada penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* tidak mencantumkan klausul terkait dengan adanya resiko Bank ataupun Nasabah, apabila suatu ketika usaha dari pengelolaan dana Bank Syariah mengalami kerugian, mengingat di dalam usaha tersebut terdapat dana Nasabah

pula. Berkenaan dengan demikian, resiko atau kerugian yang tidak dicantumkan di dalam perjanjian penyimpanan dana Nasabah sebagaimana yang dimaksud menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban dari Bank Syariah dan Nasabah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa hanya pihak Nasabah Penyimpan atau Bank Syariah yang menanggung resiko atas kerugian tersebut, dan hal ini tentu tidak seimbang. Ketidakseimbang inilah yang kemudian menimbulkan adanya ketidakadilan. Padahal persyaratan syaria'ah dalam membagi modal dan keuntungan dari suatu kegiatan usaha adalah keadilan. (Dyah OS, 2011:19)

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis tertarik untuk membahas topik sebagaimana yang telah diuraikan dengan tema sentral yakni "Penerapan Asas Keadilan Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Berdasarkan Akad *Mudharabah*". Sehubungan dengan tema tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dibahas di dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu apa wujud asas keadilan pada transaksi penyimpanan dana nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yakni metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek kajiannya adalah

dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. (Soejono dan Abdurrahman, 2003:56) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara lengkap dan bersifat sistematis dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan, serta melakukan analisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya melalui analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahkan dapat pula memprediksi perkembangan aturan-aturan hukum di masa yang akan datang. (Dyah OS dan A'an Efendi, 2014:11) Berkaitan dengan pengertian penelitian hukum normatif sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, objek yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan berkenaan dengan transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, untuk mengkaji peraturan perundang-undangan tersebut, maka Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berkenaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan terhadap produk-produk hukum (Bahder Johan Nasution, 2016:92), dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan atau ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93) Terkait demikian, maka pendekatan ini diterapkan melalui telaah aturan-

aturan tentang transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*. Berbeda dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dipecahkan. (Dyah OS dan A'an Efendi, 2014:15) Implementasi pendekatan ini dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta relevan dengan isu hukum (Dyah OS dan A'an Efendi, 2014:15) yakni berhubungan dengan asas keadilan pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*. Berkaitan dengan teknik penelusuran bahan hukum meliputi identifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan non hukum, menelaah isu hukum, membuat kesimpulan, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun di dalam kesimpulan.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Asas menurut Tesaurus Bahasa Indonesia diartikan akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak. (Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008 : 29) Berkenaan dengan



pengertian asas hukum dikemukakan *Bellefroid* dalam Sudikno Mertokusumo dalam Dyah Octorina Susanti yang menerangkan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. (Dyah OS, 2011: 83) Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu asas hukum yang penting bahkan menjadi prioritas utama di dalam Islam yakni asas keadilan. (Any Nugroho. 2015 : 159) Keadilan merupakan kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beranekaragam. (Dyah OS, 2011: 16) Makna keadilan banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti John Stuart Mill dalam Karen Lebacqz berpendapat bahwa keadilan merupakan upaya atau bentuk perlindungan hak-hak masyarakat yang diperlakukan setara (sama, seimbang), melalui pembentukan aturan-aturan. (Karen Lebacqz, 2015 : 23). Aturan-aturan tersebut dibentuk dengan persyaratan yakni aturan dibuat harus memberikan kebaikan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu serta melindungi hak-hak individu. (Karen Lebacqz, 2015 : 16). Sejalan dengan pendapat J.S. Mill, John Rawl dalam Karen Lebacqz lebih menekankan keadilan sebagai kesetaraan, artinya setiap orang diberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan menurut kedua ahli tersebut hadir untuk melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung di masyarakat. Berkaitan dengan hal

itu pula, pada tataran normatif, keadilan juga dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang menerangkan bahwa yang dimaksud adil yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada tataran Hukum Islam, keadilan sendiri merupakan fondasi dan dasar ajaran hukum Islam yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. (Dyah OS. 2011:16) Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Firman Allah SWT mengenai perintah untuk berbuat adil tercantum di dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang terjemahannya sebagai berikut:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Ayat di atas mengandung makna bahwa setiap manusia dihibau untuk berbuat adil kepada siapapun, termasuk dalam hal bermuamalah atau melakukan kegiatan ekonomi. Terkait demikian, pada tataran ekonomi, Aristoteles dalam Any Nugroho, membagi keadilan menjadi 2 (dua) jenis yaitu *pertama*, keadilan *distributif* yang mengemukakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya, dimana hak tersebut disesuaikan pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan, yang sifatnya proporsional. (Any Nugroho, 2015:159) Hal ini sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yang menegaskan bahwa adil adalah ketika setiap orang memperoleh haknya secara proporsional sesuai pendidikan, kedudukan, dan sebagainya. (Sudikno Mertokusumo, 2010:101) Berkenaan dengan jenis yang *kedua*, yaitu keadilan *komutatif* adalah memberikan hak bagi setiap orang dengan bagian sama banyak, tanpa melihat pendidikan, kemampuan, kedudukan, dan sebagainya. (Any Nugroho, 2015:159) Pembagian lainnya dijelaskan oleh Abdul Aziz yang membagi keadilan menjadi 2 (dua), yakni keadilan *distributif* dan keadilan *produktif*. Senada dengan definisi yang dikemukakan Aristoteles, keadilan *distributif* diartikan oleh Abdul Aziz yakni semua orang yang terlibat di dalam kegiatan usaha berhak menerima pendapatan dan kekayaan atas hasil kerjanya, sedangkan keadilan *produktif* yaitu berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak. (Abdul Aziz, 2008:100) Berdasarkan pembagian jenis

keadilan tersebut, maka dapat dilihat bahwa keadilan *distributif* merupakan jenis keadilan yang paling sering disebut di dalam kegiatan ekonomi, dimana berkenaan dengan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jenis keadilan ini menerangkan bahwa setiap orang berhak memperoleh haknya yang disesuaikan dengan proporsi masing-masing individu, baik dilihat dari kemampuan, kedudukan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, dapat dipahami pula bahwa keadilan merupakan salah satu asas yang sangat penting dan harus ada di dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam terutama berkenaan dengan kegiatan kerjasama guna melindungi dan memberikan hak-hak para pihak, salah satunya kerjasama menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang menerapkan sistem bagi hasil usaha yang berasal dari kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) atau pengelola dana (*mudharib*), dimana pembagian hasilnya ditetapkan dalam bentuk nisbah. (Lihat Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Perlu diketahui, bahwa ciri utama sistem bagi hasil ini yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para pihak yang terlibat di dalam kerjasama Berkenaan dengan hal tersebut pula, Taaqi Usmani dalam Dyah Ochtorina Susanti menyebutkan prinsip dasar konsep bagi hasil, diantaranya: 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan

partisipasi dalam usaha; 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.; 3) Para pihak bebas menentukan sesuai kesepakatan bersama mengenai rasio keuntungan masing-masing pihak, dimana rasio tersebut dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan; 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi yang diserahkan. (Dyah OS, 2011:143)

Berdasarkan konsep bagi hasil di atas, maka dapat dilihat bahwa pembagian hasil usaha di dalam akad *mudharabah* tidak hanya pembagian terkait keuntungan saja, akan tetapi juga kerugian yang ditimbulkan. Pembagian sebagaimana yang disebutkan tentu harus adil bagi para pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Para pihak dalam hal ini berhak memperoleh bagi hasil usaha baik keuntungan maupun kerugian secara proporsional. Berkaitan dengan demikian pula, selain pembagian dengan proporsi yang tepat, di dalam keadilan juga diperlukan keseimbangan untuk mengatur kepentingan yang saling bertentangan. (Any Nugroho, 2015:160) Terkait hal itu, menurut Chapra dalam Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti berpendapat bahwa tanpa adanya keseimbangan, maka masyarakat dimungkinkan akan menghadapi berbagai masalah, sebab tidak ada batasan yang mengatur mengenai ukuran proporsional. (Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti. 2017:19) Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan sangat berkaitan erat dengan

proporsionalitas dan menjadi bagian dari keadilan.

Senada dengan penjelasan di atas, merujuk pada hasil penelitian Dyah Octorina Susanti ditemukan bahwa secara filsafati, asas keadilan terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu proporsionalitas dan keseimbangan, dimana kedua unsur tersebut merupakan hasil refleksi dari adanya 3 (tiga) syarat minimum agar keadilan dapat dikatakan adil, yakni: 1) Adil adalah tengah-tengah, yang berada diantara dua ujung; 2) Adil adalah kesebandingan, yang harus dinyatakan dalam dua bagian yang sebanding dari apa yang dibagi; 3) berkenaan sifatnya sebagai yang adil, harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil. (Dyah OS, 2011:164) Terkait demikian, maka keadilan di dalam akad *mudharabah* juga harus mengandung proporsionalitas dan keseimbangan. Berkaitan dengan pengertian proporsionalitas sendiri, menurut Black Law Dictionary dalam Dyah Octorina Susanti yang menyebutnya dengan istilah *proportion*, memberikan definisi proporsional yaitu:

*“an indefinite proportion is equivalent to a general one.”*

Terjemahan dari definisi diatas menerangkan bahwa proporsional adalah sebanding satu sama lain. (Dyah OS, 2011:165) Makna lain proporsionalitas juga terdapat di dalam Tesaurus Bahasa Indonesia yang memberikan arti proporsional yaitu harmonis, memadai, sama, sebanding, seimbang, sepadan,

setakar, setara, dan simetri. (Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008 : 387)

Berdasarkan pengertian di atas, proporsional di dalam akad *mudharabah* diartikan sebagai bagian atau porsi para pihak yang terlibat di dalam kerjasama atau perjanjian yang harus dilakukan secara seimbang dan sebanding satu sama lain. Mengingat akad *mudharabah* merupakan suatu perjanjian, maka sebagaimana N.E. Algra dalam Dyah Ochtorina Susanti, pada tataran hukum perjanjian, proporsionalitas diterjemahkan menjadi *proportionaliteits beginsel* yang memiliki arti bahwa harus ada keseimbangan tertentu antara timbulnya kerugian dan pemberian ganti rugi. (Dyah OS, 2011:166) Artinya, para pihak yang terlibat di dalam perjanjian (dalam hal ini akad *mudharabah*) harus memperhatikan pula resiko atau kerugian yang akan ditimbulkan apabila usaha mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang berasaskan keadilan, dimana Islam mengajarkan untuk tidak memperbolehkan melakukan perkongsian yang bertujuan menimbulkan kerugian pada orang lain, oleh sebab itu, maka para pihak yang saling bekerjasama memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh keuntungan serta menanggung resiko kerugian pada usaha bersama secara proporsional juga seimbang agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzholimi, sehingga keadilan pun dapat tercapai. (Shinta Puspita Sari, et.all, 2016:3)

Berkaitan dengan pengertian keseimbangan, jika melihat definisi

proporsionalitas sebagaimana dijelaskan diatas, pada dasarnya terdapat kesamaan arti diantara keduanya, dimana proporsionalitas juga diartikan sebagai keseimbangan, sama, sebanding, namun jika dikaji lebih mendalam, terutama dalam hal perjanjian, terdapat perbedaan antara proporsionalitas dan keseimbangan. Proporsionalitas tidak memperlakukan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, akan tetapi lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang dilaksanakan secara patut dan selayaknya. (Junaidi Arif, 2016:69) Berkenaan dengan keseimbangan sendiri di dalam perjanjian, ditekankan pada posisi tawar para pihak yang harus seimbang. Terkait demikian, apabila keseimbangan posisi para pihak tidak ada, maka dapat mengakibatkan perjanjian menjadi tidak seimbang. (Dyah OS, 2011:168) Berkenaan dengan hal tersebut, Herlien Budiono mengemukakan bahwa keseimbangan berfungsi untuk menyeimbangkan posisi para pihak yang saling mengingat diri dalam suatu perjanjian, dimana tujuan akhir dari keseimbangan ini yaitu menempatkan posisi para pihak secara seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. (Herlin Budiono, 2006:296)

Sehubungan dengan penjelasan di atas, di dalam pembuatan suatu perjanjian, ketidakseimbangan muncul dikarenakan perilaku para pihak sendiri maupun sebagai konsekuensi dari substansi (isi) dari perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Padahal, keseimbangan



dibutuhkan sebagai bentuk pengharapan masa depan yang objektif, serta sebagai upaya mencegah terjadinya kerugian yang akan dialami oleh para pihak dalam perjanjian. (Herlin Budiono, 2006:317-318) Berkenaan dengan hal itu, maka dalam pembuatan perjanjian, termasuk di dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, haruslah memperhatikan pula substansi (isi) yang ada di dalam perjanjian, terutama dalam hal hak dan kewajiban para pihak termasuk pembagian hasil usaha baik keuntungan maupun kerugian harus tercantum secara jelas di dalam perjanjian yang dibuat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan dalam akad *mudharabah* sebagaimana yang dimaksud di atas terletak pada pembagian keuntungan dan pembagian resiko atau kerugian dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam akad atau perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis (kontrak). Tujuan dari dibuatnya perjanjian sendiri yakni untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam hubungan hukum kontraktual. Definisi hubungan hukum sendiri yaitu adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik hubungan antar subjek dengan subjek hukum, maupun subjek dengan objek yang diatur oleh hukum, serta menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban (Titik Triwulan Tutik, 2006:108), sedangkan kontraktual atau perjanjian tual perjanjian tual merupakan bentuk hubungan hukum akad *mudharabah*, dimana para pihak

(*shahibul maal dan mudharib*) sepakat mengikatkan diri untuk melakukan kesepakatan, sehingga timbullah yang namanya hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. (Any Nugroho, 2015: 233) Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan sesuatu yang penting sebab kontraktual dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak apabila suatu ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap isi perjanjian yang dibuat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada pelaksanaannya, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sering kali menimbulkan konsekuensi ketidakseimbangan bagi para pihak yang membuat perjanjian. (Any Nugroho, 2015: 165) Hal ini disebabkan karena digunakannya perjanjian baku di dalam kegiatan usaha, salah satunya dalam kegiatan operasional di Bank Syariah, dimana perjanjian baku tersebut menjadikan Nasabah harus menerima dan menyetujui isi yang terdapat di dalam perjanjian. (Any Nugroho, 2015: 165) Berkenaan dengan demikian, salah satu contoh perjanjian baku sebagaimana yang dimaksud diterapkan di dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*, yakni salah satu jenis kegiatan usaha Bank Syariah yang berisifat investasi, dimana Nasabah (*shahibul maal*) menyetorkan sejumlah dana yang dijadikan modal kepada kepada Bank (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan, dimana keuntungan tersebut dibagi dalam bentuk bagi hasil. (Burhanuddin, 2010:60)

Berkaitan dengan hal di atas, mengingat *mudharabah* merupakan akad yang menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana proporsi keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan yang ditentukan sebelumnya, dan berkenaan dengan resiko apabila suatu ketika mengalami kerugian usaha, maka masing-masing pihak juga akan menanggungnya, (Sutan Remy Sjahdeni, 2014:320-321) begitu pula pada akad *mudharabah* di dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah. Pembagian keuntungan dan kerugian para pihak pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akan *mudharabah* merupakan aspek utama di dalam sistem bagi hasil, khususnya akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak proporsional dan seimbang, akan memunculkan rasa ketidakadilan dan sudah tentu merugikan salah satu pihak, bahkan dapat menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak yang saling bekerjasama tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka di dalam pembagian keuntungan dan kerugian hasil usaha pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah, para pihak yang terlibat di dalam akad *mudharabah* harus memperhatikan 2 (dua) ketentuan, yaitu: 1) Pembagian keuntungan dan kerugian yang diberikan kepada para Nasabah (*shahibul maal*) dan Bank (*mudharib*) harus jelas dan harus disepakati di awal akad (perjanjian); 2. Nisbah keuntungan (rasio) untuk masing-masing pihak harus ditetapkan sesuai dengan

keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha tersebut. (Dyah OS, 2011:173)

Sehubungan dengan pembagian keuntungan di dalam akad *mudharabah*, menurut para ahli hukum Islam, sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Syafi'i bahwa proporsi keuntungan yang didapat antar *shahibul maal* dan *mudharib* ditentukan menurut porsi modal yang disertakan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Ahmad yang mengemukakan bahwa proporsi keuntungan tidak harus sesuai dengan porsi modal, akan tetapi bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan bersama. Menengahi kedua pendapat sebelumnya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa pembagian porsi keuntungan dapat berbeda dari pembagian porsi modal pada kondisi normal, kemudian apabila ada pihak yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. (Dyah OS, 2011:173) Berkenaan dengan pembagian porsi keuntungan tersebut, pada intinya, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang saling berakad (berjanji), dan untuk menciptakan keseimbangan bagi para pihak, maka pembagian porsi keuntungan harus dituangkan ke dalam perjanjian tertulis pada awal akad.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk akad (perjanjian tertulis) pada transaksi penyimpanan dana di Bank Syariah yakni menggunakan perjanjian baku, dimana substansi (isi) perjanjian telah ditentukan oleh

pihak Bank Syariah. Begitu pula ketentuan mengenai pembagian keuntungan yang didapat oleh Bank maupun Nasabah juga telah ditentukan oleh pihak Bank dalam bentuk nisbah bagi hasil, misalnya Bank menentukan proporsi keuntungan 75:25 dengan pembagian 75 untuk Bank dan 25 untuk Nasabah. Terkait demikian, apabila Nasabah menyetujui dan sepakat atas pembagian tersebut, maka Nasabah akan menandatangani formulir pembukaan rekening sekaligus di dalamnya memuat akad *mudharabah* antara pihak Bank dan Nasabah. Kesepakatan antar pihak Bank dan Nasabah tersebut merupakan bentuk proporsionalitas dan keseimbangan, sebab masing-masing pihak menerima dan menyetujui proporsi keuntungan tersebut.

Pembagian selanjutnya yakni mengenai pembagian proporsi kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa para pihak menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. (Dyah OS, 2011:180) Hal ini sebagaimana pendapat Muhamad yang menjelaskan bahwa persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya, namun apabila usaha dari pengelolaan dana *shahibul maal* mengalami kerugian akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. (Muhamad III, 2017:155) Berkenaan dengan demikian, mengingat modal yang ditanam dalam usaha

merupakan milik *shahibul maal* (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal yang disediakan tersebut, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. (Sutan Remy Sjahdeni, 2014:113) Hal ini sebagaimana salah satu kode etik dalam sistem pembagian hasil usaha berdasarkan akad *mudharabah* yang menyebutkan bahwa keuntungan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau *shahibul maal* saja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mungkin sekilas terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian proporsi kerugian sebagaimana yang disebutkan, sebab yang menanggung kerugian hanyalah *shahibul maal* saja. Terkait demikian, akan tetapi jika dicermati lebih mendalam, pihak *shahibul maal* dalam hal ini juga mengalami resiko atau kerugian yakni berupa resiko waktu, pikiran, dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. (Sutan Remy Sjahdeni, 2014:113) Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat adanya proporsionalitas di dalam pembagian kerugian pada akad *mudharabah*, dimana proporsi kerugian disesuaikan dengan modal yang disertakan. Lebih lanjut, sebagaimana proporsi keuntungan yang ditentukan pada awal akad, pada proporsi kerugian juga harus ditentukan di awal akad, artinya dalam hal ini bukan ditentukan jumlah dari kerugian yang ditanggung, akan tetapi ketentuan mengenai resiko usaha apabila suatu ketika usaha mengalami kerugian. Ketentuan pembagian kerugian sebagaimana yang

dimaksud merupakan bentuk keseimbangan, dimana tidak hanya pembagian keuntungan saja yang memiliki bukti tertulis, akan tetapi pembagian kerugian juga memilikinya, dan hal ini merupakan bentuk keadilan bagi para pihak, baik Bank maupun Nasabah. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* mengandung asas keadilan yakni dengan mengacu pada 2 (dua) unsur yaitu proporsionalitas dan keseimbangan.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan penelitian dan pengamatan Penulis (selaku Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah*), faktanya pada pelaksanaan atau praktek transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* (simpanan *mudharabah*), di dalam akad (perjanjian tertulis) pada transaksi tersebut tidak mencantumkan klausul mengenai pembagian resiko usaha apabila suatu ketika usaha yang dikelola menggunakan dana Nasabah mengalami kerugian. Terkait demikian, maka dapat dilihat bahwa tidak ada keseimbangan di dalamnya, dimana dimungkin salah satu pihak, misalnya pihak Bank membagi resiko usaha atau kerugian dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan proporsionalitas, keseimbangan, dan manfaat bagi Nasabah. Lebih lanjut, pada saat terjadi sengketa dalam hal pembagian resiko usaha ini, maka tidak ada bukti tertulis sebagai alat bukti

ataupun jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

## KESIMPULAN

Asas keadilan pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* terletak di dalam dua unsur yang harus terpenuhi yakni proporsionalitas dan keseimbangan. Kedua unsur tersebut dapat ditemukan di dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Pembagian keuntungan para pihak pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*. Berkaitan dengan pembagian keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan bersama, dalam hal penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* ditentukan oleh pihak Bank Syariah. Penandatanganan formulir pembukaan rekening sekaligus di dalamnya memuat akad (perjanjian tertulis) para pihak merupakan bentuk kesepakatan dari pihak Bank dan Nasabah. Berkenaan dengan demikian, maka pembagian keuntungan dapat dikatakan proporsional dan seimbang, karena telah sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan para pihak.
- 2) Pembagian kerugian para pihak pada transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah*. Berkaitan dengan pembagian kerugian, disesuaikan dengan modal masing-masing pihak, dimana dalam hal transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah



berdasarkan akad *mudharabah*, kerugian ditanggung oleh Nasabah selaku *shahibul maal*, mengingat modal 100% bersumber dari Nasabah. Terkait demikian, apabila resiko timbul akibat kelalaian dari pihak Bank, maka Bank yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Berkenaan dengan resiko lainnya, Bank juga menanggung resiko berupa tenaga, waktu, pikiran, dan jerih payahnya dalam mengelola dana simpanan Nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai proporsionalitas dalam pembagian kerugian bagi para pihak. Sehubungan dengan nilai keseimbangan di dalam simpanan *mudharabah* di atas, dapat dilihat dari isi dari perjanjian (akad) yang dibuat, dimana di dalamnya harus memuat pembagian keuntungan dan juga kerugian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, agar keadilan di dalam transaksi penyimpanan dana Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad *mudharabah* bisa tercapai. Terkait demikian, faktanya, Bank Syariah tidak mencantumkan resiko usaha apabila suatu ketika usaha mengalami kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakseimbangan berkenaan dengan kewajiban dari para pihak dan tidak adanya keadilan di dalam pelaksanaan simpanan *mudharabah* tersebut.

## SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di dalam sub Pembahasan di atas, maka dalam karya tulis ilmiah ini, Penulis memberikan saran Kepada Bank Syariah, yakni: Kepada Bank Syariah

- 1) Bank hendaknya melakukan transparansi kepada Nasabah terkait jenis usaha yang akan dilakukan, agar Nasabah mengetahui apakah usaha tersebut halal atau tidak. Bank juga disarankan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis-jenis produk simpanan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, khususnya simpanan *mudharabah*, agar produk ini dikenal oleh masyarakat luas bahkan hingga ke pelosok negeri.
- 2) Sebaiknya Bank Syariah mencantumkan dan menambahkan klausul terkait resiko usaha apabila suatu ketika usaha mengalami kerugian. Hal ini perlu dilakukan agar hak dan kewajiban para pihak seimbang, yakni hak memperoleh keuntungan dan kewajiban dalam menanggung resiko usaha, sehingga nantinya tercipta keadilan untuk para pihak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam melengkapi bahan-bahan hukum yang dibutuhkan penulis untuk menyusun karya ilmiah ini, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, kritik, dan saran, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan

dengan baik dan lancar. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama para pembaca.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz. (2008). *Ekonomi Islam : Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Any Nugroho. (2015). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja PressIndo.
- Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti. (2011). Disertasi: "Pembentukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) Berdasar Akad Musyarakah" Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Herlin Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Junaidi Arif. "Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan."
- Al'Adl: Jurnal IAIN Kendari, Vol. VIII No. 2 (2016): 69.
- Karen Lebacqz. (2015). *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice, cetakan ke-5*. Bandung: Nusa Media.
- Muhamad. (2002). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. (Muhamad I)
- Muhamad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. (Muhamad III)
- Muhamad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. (Muhamad II)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Republik Indonesia, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media.
- Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah". Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1(2017):19.
- Shinta Puspita Sari, et.all. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi

*Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syari'ah Jatim.*” Jurnal Hukum Mahasiswa Universitas Brawijaya, (2016) : 3.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Sudikno Merokusumo. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sutan Remy Sjahdeni. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.



